

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial menjaga segala bentuk ke-muamalahannya dengan tidak merusak tatanan sosial yang sedang dibangun oleh rakyat setempat dimana secara Islam kegiatan muamalah itu sendiri sangatlah menguntungkan berbagai pihak manapun. Dalam kehidupan, manusia bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan bermuamalah Allah SWT telah menentukannya, yaitu memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, serta menumbuhkan kembangkan rasa gotong royong guna meringankan beban orang lain dengan kebaikan.¹ Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An- Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

¹ Ikin Ainul Yakin dan Abu Fikri H., *Prinsip-Prinsip Sistem Operasional Asuransi Syariah Pada PT. AJS Bumiputera Cabang Serang*, Jurnal Syar'insurance, vol. 4 No. 1, januari-juni 2018, hlm. 33

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut tafsir dari Kementrian Agama RI, ayat ini menjelaskan bahwa pencarian harta dibolehkan dengan cara berdagang atau jual beli atas kehendak kedua belah pihak tanpa paksaan. Karena jual beli secara paksa adalah haram dengan pembayaran atau ganti rugi. Dalam mengejar kekayaan tidak boleh ada unsur ketidakadilan terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat. Kegiatan untuk memperoleh kekayaan melalui kesombongan, seperti pencurian, riba, perjudian, korupsi, penipuan, penipuan, saldo berkurang, penyuapan, dan sejenisnya.

Dasarnya muamalah di era digital ini mulai bermunculan banyak macam kegiatan bisnis. Awal mulanya kegiatan ekonomi hanya ada saat transaksi penukaran uang menjadi barang di pasar, sedangkan saat ini beranjak ke yang sedang merebah di kalangan masyarakat, yaitu jual beli *online*. Berkembang pesatnya teknologi sehingga bisa merubah gaya hidup masyarakat dimana kegiatan hidup manusia dapat dilakukan tanpa melakukan gerakan aktif, dari bermain berbagai macam game *online* sampai belanja *online* yang mana hanya membutuhkan *handphone* atau laptop dengan jaringan internet sebagai media pendukung.

Jual beli melalui internet biasa disebut e-commerce (perdagangan elektronik) adalah suatu hal yang sedang *booming* dari kalangan anak-anak sampai dewasa karena memudahkan dalam mendapatkan barang yang diinginkan dan dibutuhkan karena semakin banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang berpotensi besar pada perkembangan hadirnya membeli dan menjual secara online. Jual beli online adalah berbisnis manusia melalui Internet..² Pada saat transaksi sama halnya seperti jual beli konvensional yaitu ada proses penawaran, penerimaan penawaran

² Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online*, JESTT vol. 2 No. 1, januari 2015, hlm. 56

(pembelian), pembayaran dan pengiriman barang namun ada hal pembeda dengan transaksi jual beli online, karena tidak ada komunikasi tatap muka antara penjual dan pembeli.

Sudah tidak dipungkiri lagi adanya jual beli *online* maka banyak bermunculan toko *online* sehingga tidak terhitung seberapa banyak penjual yang memanfaatkan media sosial sebagai penghubung untuk menawarkan berbagai macam produk. Toko *online* menjadi peluang bisnis yang menarik serta menjanjikan karena tidak perlu memerlukan banyak modal yang dikeluarkan oleh calon pembisnis sekalipun dapat memperoleh keuntungan lebih banyak karena dapat dijangkau oleh semua orang walaupun tidak terdapat dalam satu domisili.

Jasa titip atau *broker* merupakan Salah satu cara mudah berbelanja barang baru adalah tidak harus langsung ke toko yang sedang diinginkan oleh seluruh kalangan masyarakat.³ Pada zaman yang semakin canggih jasa titip mulai berkembang melalui media sosial sehingga sudah sangat dikenal dan diterima begitu juga masyarakat Indonesia. Beragamnya bentuk kemudahan berbelanja serta banyaknya jenis produk dan layanan yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia menjadikan layanan amanah sebagai salah satu cara untuk memudahkan berbelanja tanpa harus pergi ke toko untuk berbelanja. Maka dengan tetap memperhatikan kenyamanan dalam berbelanja, banyak *vendor* jasa terpercaya yang berlomba-lomba menawarkan jasanya dengan cara yang berbeda-beda sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan jasa yang terpercaya, apa yang ditampilkan tersebut.

Dalam jasa titip, pemilik jasa jual beli online terpercaya diimplementasikan dengan menempatkan jasa broker untuk mendapatkan Ujrah. Jasa titip dilandaskan asas kejujuran karena penjual jasa mempublikasikan produk tanpa diketahui penjual atau pemilik barang tersebut. Dalam

³ Muhammad Rifa'I, dkk, *Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 62

jual beli, kejujuran adalah aset yang paling penting siapapun. Adapun dalam hadist yang menegaskan bahwa kejujuran adalah hal yang membuat hati kita lebih tenang. Dalam hadist dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya : “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah sebagai orang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat disisi Allah sebagai pendusta”
(HR. Muslim)

Jasa titip sudah populer di kalangan masyarakat, karena disisi lain masyarakat membutuhkan jasa titip karena malas melakukan aktivitas sehingga masyarakat pun membutuhkan jasa seseorang untuk bisa melakukan aktivitas tersebut. Dari beberapa akun usaha jasa titip yang ada di *platform* sosial media instagram, hanya akun @Jastipyeuh yang menarik untuk bisa diteliti lebih lanjut. Akun Instagram jasa titip tersebut menawarkan berbagai macam merek makanan yang sudah ditentukan dari kota yang berbeda, seperti kota Bandung, Yogyakarta, Bogor, Jakarta, dan

lain-lain. Pembeli bisa memesannya menggunakan nomor WhatsApp yang sudah tersemat di profil Instagram.

Dalam hal ini, pemilik akun Instagram @Jastipyeuh mengenakan biaya/layanan tergantung jenis makanan yang akan dipilihnya sebesar lima ribu rupiah sampai dengan dua puluh ribu rupiah yang menariknya disini adalah tidak ada minimal pembelian serta selalu ada diskon dan *give away* untuk pembeli yang setia menggunakan jasa titipnya. Pembeli yang berminat dengan layanan yang diberikan akun Instagram Jastipyeuh dapat membayar minimal 50% dari DP sebagai uang muka dan sisanya setelah kedatangan barang di tangan pembeli. Pengambilan pesanan hanya bisa melalui stand di kota masing-masing atau memakai *Go-send* yang sudah dipesan oleh pembeli tersebut agar mengurangi kesalahan titik tujuan dan biayanya ditanggung oleh masing-masing pembeli.

Disisi lain @Jastipyeuh memiliki beberapa *stand* di kota Cikampek dan Karawang sehingga orang yang tidak melakukan pemesanan terlebih dahulu bisa tetap mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa melangkah terlalu jauh ke toko karena hanya bisa langsung mendatangi *stand* tersebut. Akun @Jastipyeuh memiliki beberapa aturan disaat calon konsumen akan *order*, maka dari itu penulis menyisipkan gambar dibawah ini.



Gambar 1.1

Peraturan saat memesan produk di @Jastipyeuh

Alasan peneliti menggunakan jasa jual beli online dalam penelitiannya adalah karena jasa terpercaya tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, layanan e-commerce merupakan bisnis baru yang saat ini banyak diperbincangkan di mata publik, karena masyarakat membeli dan menjual layanan yang menimbulkan biaya tambahan kepada pemegang akun @Jastipyeuh atas layanan tersebut. akun layanan. Maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP USAHA JASA TITIP DI PLATFORM SOSIAL MEDIA INSTAGRAM @JASTIPYEUH”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat permasalahan usaha jasa titip online karena semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang diteliti dalam karya ini adalah :

1. Bagaimana sistem praktik jasa titip beli online pada akun Instagram @Jastipyeuh ?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *ujrah* jasa titip beli online di akun Instagram @Jastipyeuh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jasa titip yang digunakan dalam setiap transaksi jual beli jasa akun Instagram @Jastipyeuh, sesuai syariat Islam atau tidak.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ujrah yang diterima pemilik akun Instagram jasa titip @Jastipyeuh

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan kajian ini bermanfaat dan bermanfaat untuk menambah pemahaman khususnya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli jasa online, serta dijadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya..

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan informasi kepada penulis dan pembaca tentang belanja dan jasa online serta menyadarkan penjual dan pembeli untuk selalu lebih berhati-hati dalam jual beli online.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan pelaksanaan jasa titip makanan berbasis *online* dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya mengikuti membahas tentang implementasi jasa titip makanan berbasis *online* :

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Elisa, 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli <i>Online</i> . ⁴	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian jasa titip berbasis <i>online</i> .	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Hukum Islam. Pada saat yang sama, penulis kajian ini berangkat dari Hukum Ekonomi Syariah. 2. Peneliti studi terdahulu

⁴ Skripsi Elisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

				<p>dalam penelitian menggunakan akad <i>istishna</i>, sedangkan penulis pada penelitiannya menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i>.</p>
2.	<p>Aneukye Herna Nurlia Wuliandu Mahato, 2019</p>	<p>Transaksi Multiakad Dalam Layanan <i>Gofood</i> Menurut Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni⁵</p>	<p>1. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang upah dari jasa jual beli <i>online</i>.</p> <p>2. Peneliti studi terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas tentang multi akad antara akad <i>ijarah</i> dan akad <i>qardh</i>. Sedangkan penulis penelitiannya</p>

⁵ Aneukye Herna Nurlia Wuliandu Mahato, Transaksi multiakad dalam layanan *Gofood* menurut Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

				membahas tentang akad <i>wakalah bil ujah</i> .
3.	Dadan Ramdhani, 2019	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli melalui jasa <i>Go Food</i> ⁶	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif.	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas tentang jual beli melalui jasa <i>Go Food</i> . Sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas tentang Jasa Titip melalui akun Instagram @Jastipyeuh. Peneliti studi terdahulu dalam

⁶ Dadan Ramdhani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli melalui jasa *Go Food*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

				penelitiannya menggunakan multi akad yaitu akad <i>ijarah</i> dan <i>wakalah bil ujarah</i> , sedsangkan penulis hanya menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> .
4.	Devi Emantika, 2019	Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/2017 Tentang Akad <i>Wakalah Bil Al-Ujarah Terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip Di Wilayah Ponorogo</i> ⁷	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya menganalisis Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad serta upah yang terjadi dalam bisnis jasa titip. Sedangkan

⁷ Devi Ernatika, *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Al-Ujarah Terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip Di Wilayah Ponorogo*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019)

				Penulis dalam penelitiannya membahas tentang status hukum dari praktik jasa titip beli online pada akun Instagram @Jastipyeuh.
5.	Indiana Rahayu, 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang Di Akun Instagram @Jastip.BeliSby ⁸	1. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian jasa titip berbasis <i>online</i> menggunakan sosial media Instagram. 2. Peneliti terdahulu dengan penulis sama-sama menggunakan	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penulis penelitiannya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁸ Indiana Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang Di Akun Instagram @Jastip.Belisby*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019)

			metode kualitatif deskriptif.	2. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya menggunakan akad <i>ijarah</i> , sedangkan penulis menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> .
6.	Wulan Amanda Putri, 2023	Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. ⁹	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian terhadap jasa titip yang dibeli secara <i>online</i> .	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya dalam pembahasannya ditinjau dari hukum Islam serta hukum positif, sedangkan

⁹ Wulan Amanda Putri, Tanggung jawab terhadap risiko barang yang dibeli secara *online* dengan sistem jasa titip perspektif hukum Islam dan hukum positif, (Lampung, UIN Raden Intan, 2023)

			 <p>uin UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG</p>	<p>penulis ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya membahas terkait bentuk tanggung jawab terhadap barang, sedangkan penulis membahas terkait akad yang terjadi yaitu akad salam serta akad wakalah bil ujah.</p>
--	--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Ekonomi Syariah adalah pengetahuan bermacam-macam konsep kegiatan ekonomi dimana didalamnya terdapat hubungan antar masyarakat sesuai dengan syariah. Sebagaimana hubungan antar manusia biasa disebut muamalah. Muamalah merupakan pertukaran barang atau sesuatu yang memberikan manfaat antara pihak-pihak, seperti jual beli, sewa, sewa, pinjam meminjam, titip-menitip dan lainnya. Ini semua akan bersangkutan dengan fikih *muamalah maliyyah*, dimana mahasiswa merupakan pemula dalam mempelajari istilah-istilah yang ada dalam kajian tersebut, serta dikemudian hari bisa menerapkan hukum *muamalah maliyyah* kepada masyarakat sekitar. Fikih *muamalah maliyyah* yang dimaksud disini adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar praktik ekonomi syariah serta ketentuan dan batasan dalam *muamalah maliyyah*.¹⁰

Adanya perkembangan teknologi di era 4.0, maka kegiatan muamalah pun ikut mengalami kemajuan tetapi tetap saja harus memperhatikan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dari beberapa sumber yaitu Al-Quran, Hadits dan ijhtihad para ulama. Jika tidak mengikuti perkembangan teknologi kegiatan praktik kemuamalahan akan monoton. Semakin banyaknya macam kegiatan praktik ekonomi di era globalisasi, penulis hanya akan memfokuskan disalah satu pembahasan yaitu titip-menitip.

¹⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 5-9

Titipan ini telah menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman. Sebab menitipkan barang dilakukan disaat mereka tidak bisa melakukan aktifitas. Kegiatan muamalah ini mendapatkan keuntungan dari *ujrah* diberikan oleh orang yang menggunakan jasa titip barang tersebut. Jasa titip barang akan mendapatkan *fee/ujrah* berupa uang yang nilai kuantitas dan kualitasnya harusnya jelas dan transparan dalam hal persentase, angka nominal atau perhitungan yang disepakati sebelum melakukan akad dan dikedua pihak dalam akad.

Akad adalah kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan dalam melakukan transaksi, dimana dari segi tujuan akad ini dibagai dalam 2 bagian, yaitu akad *tabarru'* dan *muawadhat*¹¹. Tetapi, penulis hanya akan meneliti salah satu akad yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'*. Akad yang dimaksud disini yaitu akad *wakalah*.

Akad *wakalah* adalah pengalihan pekerjaan oleh seseorang ke pihak lain. Setiap jasa titip, orang yang dititipkan pasti akan mendapatkan keuntungan atau *ujrah* dari barang tersebut, dan orang yang menitipkan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa perlu melakukan aktifitas tersebut. Sebab akad yang dipakai dalam penelitian ini adalah akad *wakalah bil ujah*. Alasan menggunakan akad tersebut dikarenakan jasa tersebut mendapatkan sebuah imbalan maka dari itu disebut akad *wakalah bil ujah*.

Sebagaimana ada dalam surat al-maidah ayat 2, ayat ini menjelaskan tentang akad *wakalah bil ujah* ini

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 40-51.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Mengutip dari *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* dari *Jalal al-Din al-Suyuthi*, ayat tersebut merupakan jawaban dari peristiwa yang terjadi yaitu Ketika Rasulullah SAW., dengan para sahabatnya berada di Hidaybiyah, dan kaum kafir Quraisy melarang mereka pergi ke Rumah Allah. Kemudian datanglah sekelompok orang musyrik dari arah timur yang hendak menuju ke Rumah Allah untuk menunaikan umrah. Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW., berkata: "Kami mencegah mereka (kaum musyrik dari Timur) sama seperti mereka mencegah kami (kaum musyrik Quraisy) untuk pergi ke Rumah Tuhan."

Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

Jasa titip barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena didasarkan unsur tolong menolong antar manusia. Setiap pendapat pasti terdapat adanya sedikit perbedaan dalam memandang usaha jasa titip barang. Padahal apabila usaha ini dijalankan sesuai dengan unsur syariah yang sudah ada kenapa harus ada larangan. Sedangkan anjuran ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits ijtimia akad *wakalah bil-ujrah* adalah hal yang sangat mulia, tetapi pekerjaan jasa titip mendapat sebuah keuntungan dari *ujrah* yang didapatkannya itu.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Selama penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian mencantumkan sebuah pemaparan serta penggambaran dengan olahan kata yang jelas dan terperinci karena memiliki sifat deskripsi dimana memaparkan apa yang sesuai dengan faktanya serta data yang peneliti dapatkan¹² selama melakukan penelitian. Dalam metode deskriptif ini harus menyajikan fakta-fakta di lapangan ini disusun lebih jelas dan rinci sehingga lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya..¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam. Data kualitatif adalah data yang dihimpun dari bentuk wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis yang dapat dijadikan sumber penelitian¹⁴. Data kualitatif dikumpulkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dipaparkan secara rinci pengalaman masyarakat sesuai dengan makna hidup, pengalaman dan interaksi sosial subjek penelitian..

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau pihak lainnya dan disatukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁵

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram University Press: Mataram, hal. 27-28

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, UNPAM PRESS: Tangerang Selatan, hlm. 170

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021, CV. Syakir Media Press: Makassar, hal. 54.

¹⁵ Rudianto, Totok dkk, *Pengaruh Pengalaman, pengetahuan dan keterampilan auditor terhadap kualitas audit*, Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 2020, vol. 4 No. 2, hlm. 12

Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pemilik akun jasa titip makanan *online* yaitu @jastipyeuh serta pihak penitip yang telah bersedia.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan bahan hukum¹⁶ yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Sumber data sekunder mendukung sumber data yang terdiri dari buku dan skripsi, tesis, karya ilmiah, internet dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dengan kasus yang diteliti. Sumber data sekunder mendukung sumber data yang terdiri dari buku dan dari berbagai referensi berupa jurnal.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting dalam melakukan penyusunan penelitian sebab bisa dikatakan bahwa tanpa metode pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data hingga standar modern. Metode pengumpulan data yang digunakan, adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis oleh 2 (dua) pihak berdasarkan penelitian atau berbagai percakapan dengan tujuan yang peneliti tuju.¹⁸ Peneliti mengadakan wawancara secara langsung maupun *online* dengan pemilik akun @jastipyeuh yang sudah merintis usaha tersebut dari awal yang berinisial DAD serta pihak lain yang berhubungan dengan jasa titip makanan

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram University Press: Mataram, 111

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, UNPAM PRESS: Tangerang Selatan, hlm. 218

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 28

online ini yaitu orang yang sudah menggunakan jasa titip di @jastipyeuh, antara lain yang berinisial DA, NFA, ZM, dan NIZ yang dimana orang - orang tersebut mempunyai berbagai kesibukan mulai dari yang sudah bekerja sampai ibu rumah tangga

b. Observasi

Observasi adalah salah satu proses dalam mendapatkan sejumlah informasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.¹⁹ Peneliti pada penelitiannya melakukan observasi secara tidak langsung yaitu dengan melakukan sebuah pengamatan yang terjadi pada akun jasa titip @Jastipyeuh tersebut pada platform sosial medianya yaitu Instagram. Selain itu, peneliti pun mengamati kegiatan transaksi jual beli jasa titip beli *online* tersebut pada akun Instagram @Jastipyeuh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah masalah metodologis terkait dengan metode pengumpulan data.²⁰ Data-data yang dikumpulkan dapat berupa foto, catatan-catatan, laporan, dan lain hal sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data juga merupakan bentuk pembuatan profil, kompromi, manipulasi, dan menemukan hasil data harus mudah dibaca serta dipahami pembaca. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap usaha jasa titip di platform sosial media Instagram @Jastipyeuh

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, UNPAM PRESS: Tangerang Selatan, hlm. 148

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi offset, 1993), hlm. 83

- b. Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh dari hasil wawancara.
- c. Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang ada.

Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian

